

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/ 78 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI / PROFESIONAL TIM SELEKSI
PENJARINGAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 20242029 DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
TAHUN 2024 -2028

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2019-2023 dan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2021-2024, dirasa perlu untuk melakukan seleksi penjaringan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa dalam kegiatan seleksi Penjaringan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Ahli / Profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Tenaga Ahli / Profesional Tim Seleksi Penjaringan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penunjukan Tenaga Ahli / Profesional Tim Seleksi Penjaringan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2024 – 2029 dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2024 – 2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tenaga Ahli / Profesional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyeleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2029 dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2028 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli / Profesional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan Selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT

: Kepada Tenaga Ahli / Profesioanal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan honorarium / insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah terpilihnya Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Periode Tahun 2024-2029 Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan Periode 2024-2028.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 21 Naret

2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 78 /2024

TENAGA

TENTANG : PENUNJUKAN TE PROFESIONAL SELEKSI PENJARINGAN

AHLI

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2024 -

DAN DEWAN PENGAWAS

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO

SELATAN PERIODE TAHUN 2024-2028

1.	Nama	Unsur	Besaran Honorarium
1	2		3
1.	Prof.Dr. BULKANI, M.Pd	Akademisi	Rp. 20.000.000,-
2.	ANWAR ILMAR, S.Sos, MIP	Akademisi	Rp. 20.000.000,-
3.	REISQITA VADIKA, S.Psi,M.Psi, Psikolog	Psikolog	Rp. 14.400.000,-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN